



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 148/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

## BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. ALY bin ANWAR alias DJADI, bertempat di Dusun Nyangkring, RT. 03 RW. 02 Desa Menyarik, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada YAKUBUS WELIANTO, SH. M.Hum. dan SAMSOEL ISLAM, SH. MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum Bisnis pada Kantor Hukum "Welly & Partners" yang berkantor di Jl. Mayjen Sungkono No. 116 Kompleks Ruko Darmo Park I Blok II C No. 05 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 24 Agustus 2011, semula Penggugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING;

MELAWAN

- 1 H. MAKSUM, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kluwes, RT. 01 RW. 06 Desa Menyarik, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, semula Tergugat I sekarang TERBANDING I;
- 2 H. NURSALIM bin H. MAKSUM, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kluwes, RT. 03 RW. 02 Desa Menyarik, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, semula Tergugat II sekarang TERBANDING II;
- 3 H. IMAM bin MAKSUM, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kluwes, RT. 01 RW. 06 Desa Menyarik, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, semula Tergugat III sekarang TERBANDING III;
- 4 Hj. CHUSNUL CHOTIMAH alias KHOTIMAH binti H. NURSALIM, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Brintik, RT. 01 RW. 01 Desa Menyarik, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, semula Tergugat IV sekarang TERBANDING IV;
- 5 Hj. ZUHRO binti HAMBALI, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 02 Desa Menyarik, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, semula Tergugat V sekarang TERBANDING V;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 MOH. SUBEKHI bin NURSALIM, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 02 Desa Menyarik, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, semula Tergugat VI sekarang TERBANDING VI; selanjutnya Terbanding I sampai dengan Terbanding VI disebut PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan, nomor : 1243/Pdt.G/2011/PA.Pas. tanggal, 14 Maret 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal, 21 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

7 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

8 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal, 27 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan, nomor : 1243/Pdt.G/2011/PA.Pas. tanggal, 14 Maret 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal, 21 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding, sedang Para Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan tanggal, 27 April 2012 tidak mengajukan kontra memori banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pasuruan, nomor : 1243/Pdt.G/2011/PA.Pas. tanggal, 14 Maret 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal, 21 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, beserta Berita Acara Persidangan, demikian pula memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal, 14 Maret 2012, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan setelah membacakan surat gugatan Penggugat, nomor : 1243/Pdt.G/2011/PA.Pas tanggal, 4 Oktober 2011, pada hari itu juga menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, dengan dasar pertimbangan gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 119 HIR, menyatakan "*Ketua Pengadilan berwenang memberi nasehat dan pertolongan kepada Penggugat atau kepada kuasanya tentang hal yang berkenaan dengan pengajuan gugatan*", apakah gugatan itu telah memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak. Ketentuan ini pun sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat/Pembanding atau kuasanya mengajukan gugatan dan ternyata belum memenuhi syarat formil dan materiil, setelah gugatan Penggugat/Pembanding dibacakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberi nasehat dan pertolongan kepada Penggugat/Pembanding atau kuasanya agar gugatan menjadi memenuhi syarat formil dan materiil. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah sengketa waris dengan menyatakan almarhumah Hj. Siti Mariyam binti P.Masni alias Sriyatun (istri Penggugat/Pembanding) sebagai Pewaris. Oleh karena itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat/Pembanding harus memasukkan silsilah keturunan almarhumah Hj. Siti Mariyam binti P. Masni alias Sriyatun (termasuk orang tua almarhumah) dalam posita gugatan ini;
- 2 Bahwa dalam gugatannya Penggugat/Pembanding juga menarik Hj. Zuhro binti Hambali sebagai Tergugat V/Terbanding V dan Moh. Subekhi bin Nursalim sebagai Tergugat VI/Terbanding VI, namun Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat V/Terbanding V dan Tergugat VI/Terbanding VI tersebut;
  - 3 Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I (H.Maksum) dan Tergugat III/Terbanding III (H.Imam) juga tidak dijelaskan dalam posita gugatannya, mana yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I dan obyek sengketa mana yang dikuasai oleh Tergugat III/Terbanding III;
  - 4 Bahwa obyek sengketa berupa bangunan rumah yang dikuasai Tergugat II/Terbanding II (H. Nursalim bin H. Maksum) dan Tergugat IV/Terbanding IV (Hj. Chusnul Chotimah alias Khotimah binti H. Nursalim) tidak disebut letak dan batas - batasnya, termasuk obyek sengketa berupa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berapa yang dikuasai Tergugat III/Terbanding III dan berapa yang dikuasai Tergugat IV/Terbanding IV;
  - 5 Bahwa Penggugat/Pembanding agar menyebutkan secara jelas dan terperinci posita harta bersama (gono-gini) milik Penggugat/Pembanding dan Hj. Siti Mariyam binti P.Masni alias Sriyatun (istri Penggugat/Pembanding) dan meluruskan petitum gugatan gono-gininya, yaitu mohon ditetapkan harta-harta tersebut diatas adalah milik suami istri (Penggugat/Pembanding dan Hj. Siti Mariyam binti P.Masni alias Sriyatun), mohon ditetapkan setengah bagian adalah hak Penggugat/Pembanding dan setengah bagian adalah harta waris peninggalan Hj. Siti Mariyam binti P.Masni alias Sriyatun;
  - 6 Bahwa Penggugat/Pembanding juga harus meluruskan petitum gugatan yaitu, menetapkan almarhumah Hj. Siti Mariyam binti P.Masni alias Sriyatun sebagai Pewaris, serta Penggugat/Pembanding dan Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat/Para Terbanding sebagai ahli waris atau penerima harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan juga tidak memberikan kesempatan kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pembanding, sehingga telah melanggar asas Audi Alteram Partem, bahwa kedua belah pihak harus didengar; dan melanggar pula Pasal 131 ayat (2) HIR, bahwa hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan, serta melanggar pula Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan telah melakukan pemeriksaan secara sepihak dan telah mengabaikan proses pemeriksaan secara contradictoir, sehingga tidak memenuhi bunyi Pasal 131 ayat (2) HIR, dan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena itu putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 1243/Pdt.G/2011/PA.Pas. tanggal, 14 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 21 Rabiul Akhir 1433 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Pasuruan tersebut diatas dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk membuka kembali persidangan perkara ini dengan memanggil Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding, serta memeriksa gugatan Penggugat/Pembanding dari sejak semula (dengan memberi nasehat dan pertolongan agar gugatan Penggugat/Pembanding memenuhi syarat formil dan memberi kesempatan kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk menjawab gugatan Penggugat/Pembanding serta proses pemeriksaan lainnya secara contradictoir) dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sekali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 1243/Pdt.G/2011/

PA.Pas, tanggal, 14 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 21 Rabiul

Akhir 1433 H.;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk membuka kembali persidangan perkara ini dengan memanggil Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding, memeriksa gugatan Penggugat/Pembanding dari sejak semula dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sekali lagi;
2. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari KAMIS, tanggal, 14 Juni 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal, 24 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. WIYOTO, SH. dan Drs. H.A. CHOIRI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 7 Mei 2012 nomor : 148/Pdt.G.2012/Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Para Terbanding;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. WIYOTO, SH.

Drs. H.A. CHOIRI, SH., MH.´

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

Ttd.

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)